

PEMBENTUKAN PENGGANTI ANGGOTA PPK - KEC.SUSOH - PEMILU DPR, DPD, DPRD DAN PRESIDEN /WAKIL PRESIDEN

2009

Kpt 270/038/SK/KIP/V/2009, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 22 Tahun 2007; UU No 2 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2008; UU No 42 Tahun 2008;; Kpts pres No 109/P/2007; PKPU No 07 Tahun 2008; PKPU No 20 Tahun 2008; PKPU No 37 Tahun 2008; Kpt KPU No 70/SDM/KPU/TAHUN 2008; Kpt No 84/SDM/KPU/TAHUN 2008; Qanun Aceh No 07 Tahun 2007.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Memberhentian dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Mei 2009.